

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

SKRIPSI

OLEH

RIONALDO DESMON BUTAR-BUTAR

NPM : 16.840.0104



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

SKRIPSI

OLEH

RIONALDO DESMON BUTAR-BUTAR

NPM : 16.840.0104

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi
Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

NAMA MAHASISWA : RIONALDO DESMON BUTAR-BUTAR


NIM : 16.840.0104

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H, M.H



DESSY AGUSTINA HARAHAP, S.H. M.H

DIKETAHUI :



Dr. RIZKA ZULYADI AMRI, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 21 Maret 2020



RIONALDO D. BUTAR-BUTAR

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

OLEH :

RIONALDO DESMON BUTAR-BUTAR

NPM : 16.840.0104

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berjudul kajian viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga wajib mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan hukum dan lembaga lainnya guna untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.. Berdasarkan asas atau teori penegakan hukum dan teori keadilan tidaklah adil, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 4 (empat) bulan terhadap pelaku.

Kata kunci : Kajian Viktimologi, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

VICTIMOLOGY STUDIES OF VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (Study Decision Number: 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)

BY

RIONALDO DESMON BUTAR-BUTAR

NPM: 16.840.0104

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

This research is titled the victimology study of victims of domestic violence. Victims of crime of domestic violence must be protected by legal protection institutions and other institutions for all efforts to fulfill their rights and provide assistance to provide security for victims. The problem in this study is the legal arrangement of victims of domestic violence based on decision number: 10 / Pid.Sus / 2018 / PN. . The theory used in this research is the theory of law enforcement and justice theory. The research method in this paper is a normative research method that collects library data, namely legislation, law books, judges' decisions, mass media, and scientific journals relating to the issues discussed in this thesis. The results and discussion of this study are concerning the legal arrangements against victims of domestic violence based on decision number: 10 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bjj and judges considerations in imposing criminal penalties based on decision number: 10 / Pid.Sus / 2018 / PN . Based on the principle or theory of law enforcement and the theory of justice is not fair, and the judge's consideration is to pay attention to matters that are lightening and burdensome and pay attention to the absence of reasons for justification and forgiveness and impose penalties in the form of 4 (four) months imprisonment against the perpetrators.

Keywords : Victimologi Study, Victim, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua Penulis Ayah Maju Butar-Butar dan Ibu Asnaria Sitorus. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
2. Saudara penulis yaitu Nova Lina Butar-Butar, S.E, Yerikho Kristian Butar-Butar, S.E, Lastri Yunika Butar-Butar, S.Kep Ners dan Sasmita Monika Butar-Butar, S.Psi yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Universitas Medan Area.

5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahaan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
9. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H, M.H selaku sekretaris yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
11. Kepada abangda senior yang diatas Stambuk penulis, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
12. Buat yang tersayang Dewi Kartika, Amd, yang telah memberi dorongan, semangat dan dukungan serta doa pada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2014 Pagi di Universitas Medan Area.
14. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

15. Pihak Pengadilan Negeri Binjai Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Kekerrasan Dalam Rumah Tangga, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 31 Januari 2020
Penulis

RIONALDO D. BUTAR-BUTAR
16.840.0104

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Konseptual.....	15
1. Pengertian Viktimologi	15
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
4. Pengertian Korban.....	19
B. Landasan Yuridis	20
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	20
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	20
3.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004	

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	20
C. Landasan Teoritis	20
1. Teori Penegakan Hukum.....	21
2. Teori Keadilan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian, Sumber Data, Sifat Penelitian, dan Waktu Penelitian.	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sumber Data.....	29
3. Sifat Penelitian	30
4. Waktu Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
2. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
B. Pembahasan	38
1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.....	38
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap	

Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor :

10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj41

BAB V59

A. Simpulan.....59

B. Saran59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.¹

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutiip seorang ahli Abussalam bahwa *victim* adalah

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1-2.

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian antara benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Terjadinya korban tentunya disebabkan suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah terjemahan dari pendekatan *strafbaar feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana ;

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang mealaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁴
3. Menurut moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan

² *Ibid*, hlm 1-2..

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 2005, hlm 20.

⁴ *Ibid*, hlm 21.

tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵

Tujuan dari hukum pidana menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun Negara.⁶ Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan biasa dilakukan tanpa adanya aduan)⁷

Signifikansi menggunakan gender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan observasi yaitu “dari pada menanyakan mengapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya mengapa pihak wanita berdiam diri”. Analisa gender tidak hanya menanyakan

⁵ *Ibid*, hlm 22.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 22.

⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm

mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat.⁸

Berbagai bentuk kekerasan yang ada termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian kecil dari maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pidana secara sempit adalah suatu tindakan kriminal. Pengertian pidana menurut simon adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah kita semua. Korban yang berjatuhapun bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dapat menimpa isteri, suami, anak, ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga

Selain kalangan wanita, laki-laki juga dapat menjadai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti kasus para suami yang takut pada istri atau yang disebut Ikatan Suami Takut Istri (ISTI). ISTI bukanlah sesuatu yang asing dalam

⁸ Balitbang HAM, *Pelaksana Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta, 2006, hlm 9.

kehidupan kita karena terkadang dicap sebagai kelompok minoritas dalam sebuah keluarga. Namun ternyata ISTI adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Didalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang berbahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegahnya dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodinir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2009.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di harapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.⁹

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa

⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 5.

latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedasyatan, kegarangan, aniaya, pemerkosaan.

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.

Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:¹⁰

1. Kekerasan fisik dan psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental otak.
2. Pengaruh positif dan negatif : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia “tidak bersalah”. Sistem imbalannya sebenarnya mengandung “pengendalian” tidak bebas, kurang terbuka cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
3. Ada objek atau tidak : objek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak : jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak: perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja disengaja maupun tidak.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh obyek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang

¹⁰ *Ibid*, hlm 6.

lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut :¹¹

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. Suami, Isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 5 :¹²

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

¹¹*Ibid*, hlm 7.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tangga. Pasal yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan hukum secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari bentuknya.¹³

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

¹³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 58.

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Gelaway merumuskan 5 tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebab unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitas terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.¹⁴

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

3. Kompensasi.

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan

¹⁴ *Ibid*, hlm 59.

berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.¹⁵

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.¹⁶

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :

¹⁵ *Ibid*, hlm 60.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 11.

- a. Kesiediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesiediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. Kesiediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 - d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.¹⁷

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari posisi kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Binjai dengan Beberapa Nomor Putusan : 10/Pid.Sus/2018/PN Bnj yang kronologinya adalah sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi korban MARDIANA mengajak saksi SABARIYANTO dan saksi MUHAMMAD INDRA untuk mencari keberadaan anak saksi korban yang dibawa pergi oleh TERDAKWA. Setelah lama berkeliling, sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Jln. Gunung Bendahar Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan yaitu rumah TERDAKWA yang merupakan suami saksi korban dengan tujuan untuk meminta

¹⁷*Ibid*, hlm 101.

anaknyanya kembali, akan tetapi terdakwa tidak bersedia memberikan anaknyanya. Terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan juga TERDAKWA, lalu dikarenakan emosi kemudian TERDAKWA menampar wajah saksi korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 353-10717 tanggal 24 Juli 2017 pada pemeriksaan didapati : luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan, keimpulsn : diduga akibat kekerasan tumpul, yang diperbuat dengan senya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa Dr. Adhy Uganinta Sitepu.

Hal diatas menyita perhatian Penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul : **“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor :10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara praktis.

Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁸ Dalam hal ini penulis

¹⁸ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hal.38

juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj dengan memperhatikan setiap alat bukti dan fakta-fakta persidangan tidak adil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Viktimologi

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *viktima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁹

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya secara praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan).

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku.

4. Ada aksi atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu melakukan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Adapun kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang di tujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.²⁰

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 58-60.

3. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, yaitu :²¹

Pasal 6 :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk berkeaja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Pengertian Korban

Menurut Abussalam,²² korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak haya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.²³ Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta jasad hidup dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada

²² Abussalam, *victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hlm 5.

²³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 11.

lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, dan keberakan ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁴

B. Landasan Yuridis

Penelitian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penyaji sesuai dengan Landasan yuridis, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Landasan Teoritis

Ada asumsi menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan

²⁴ Bambang Waluyo *Op.Ci*, hlm 11-12.

ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.²⁵

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.²⁶

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. Seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah, maka alasan memilih judul ini dikarenakan marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terkadang terabaikan.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo,²⁷ penegakan hukum adalah suatu proses untuk

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 121.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 79.

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 24.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :²⁸

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang sebagai berikut :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 5.

Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislatif) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk

membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila²⁹

2. Teori Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.³⁰ Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertidak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada dan adil.³¹

Teori keadilan menurut plato, Aritoteles dan Jhon Rawls. Hal ini dikarekan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut

²⁹Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir, 1996, hlm 15.

³⁰ Muchsan, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm 42, Bandingkan dengan M. Huani, “Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Yang responsive”, *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11, (1) Februari 2006, hlm 1-7.

³¹ W.Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press, hlm 118.

kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.³²

1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.³³

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasar pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena

³² Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm 244-245.

³³ Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm 13.

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua³⁴ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap

³⁴*Ibid*, hlm 76.

orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. sama dengan apa yang diterimanya.³⁵

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan

³⁵*Ibid*, hlm 77.

tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di ACCnya perbaikan seminar proposal pertama.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai yaitu jalan. Jenderal Gatot Subroto Nomor.77, dengan mengambil dan menganalisis putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj terkait tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Tabel Kegiatan Skripsi:

No.	Kegiatan	Okt-2019				Des-2019				Feb-2020				Mar-2020			
		I	II	III	IV												
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-

Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.³⁶

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁷ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Data Hukum Primer

Data hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur,

³⁶<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2019, Pada Pukul 16.27 WIB.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm12.

jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁸

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan perkara nomor :10/Pid.Sus/2018/PN Bnj.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk Mengumpulkan Data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 38.

1. Metode Penelitian Keputusan (*library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum jual beli dengan pelepasan hak dan ganti rugi tanah.

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Binjai dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor :10/Pid. Sus/2018/PN.Bnj.

D. Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kajian viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga putusan nomor :10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj, kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian

dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian ini.

B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 37.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dasar hukum yang mengaturnya pada Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 10/Pid.Sus/2018/PN Bnj di daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukanya ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

1. Diharapkan terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan terhadap saksi korban yang mengalami luka lecet di bagian pergelangan tangan kanan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum dengan nomor : 353-10717 10717 tanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Adhy Uganinta Sitepu.
2. Diharapkan majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana agar memperhatikan juga dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut dan dampak dari putusan yang diambil, agar keadilan

yang beralaskan Pancasila dan Hummanis dapat tetap berdiri tegak di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abussalam, 2010, *Victimologi*, Jakarta, PTKI.

Adami Cahzawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media.

Adi dan Barda Nawawi Arief, 1986, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,

_____, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Malang, Sinar Grafika.

Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press.

Bambang Waluyo, 2014, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hendra Akhidat, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Lilik Mulyadi, 2007, *kekuasaan kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu.

- Made Subawa, 2007, "*Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum* ", Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar
- Marwan Effendy, 2005, *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, (Gaung Persada Press Group).
- Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2018, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muchsan, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Rena Yulia, 2013, *VIKTIMOLOGI, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir.
- Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.

W.Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. WEBSITE

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>.

[http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1,](http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email umw.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1216 /FH/G1.10/XII/2019
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

19 Desember 2019

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Binjai
di-
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ronaldo Desmon Butar-Butar
N P M : 168400104
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Rizkan Zuiyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I B
Jl. JEND.GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI
TELP (061) 8821377 – 8821388 FAX (061) 8821388

Nomor : W2.U3/ 160 /Um.01.10/ I /2020
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Binjai, 21 Januari 2020
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Medan Area
DI -
MEDAN

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 19 Desember 2019 Nomor : 1218/FH/01.10/X/2019 , perihal seperti tersebut di pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tertera namanya dibawah ini :

NO	NAMA	NIM
1	Ronaldo Desmon Butar-Butar	168400104

Benar pada hari Selasa , Tanggal 21 Januari 2020 telah melaksanakan Wawancara dengan David Sidik Harinoean Simaremare,SH.- Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dengan Judul “ *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :10/Pid.Sus/2028/PN Bnj.)*”.

Demikianlah kami sampailam untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGADILAN NEGERI BINJAI

MONANG SILANTURI,SH.MH.-
NIP. 196805091994031003.

Tembusan:
Pertinggal



PUTUSAN

Nomor :10 /Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardi Margiano Alias Nano;**
Tempat lahir : Paya Redas;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 23 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n : Dusun III Jalan Balai Desa Desa Sunggal
Tempat tinggal : Kanan Kec Sunggal Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Agama : Wiraswasta;
Pekerjaan : STM.

Pendidikan

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa tidak di ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 6 Februari 2018 yaitu : 1. Mudahar, SH 2. Jefriyen, SH dan 3. H.

Andre Renaldi Nsutioon, SH.,CLA, yang beralamat di Jalan Nibung 2 Nomor 56

Medan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 10/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bnj tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bnj tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardi Margiano Alias Nano** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ardi Margiano Alias Nano** selama **4 (empat) bulan** penjara. Dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyangkal tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum tidak terbukti;
2. Menolak dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum
3. Membebaskan Terdakwa Ardi Margiono dari dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak)
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dan mengembalikan harkat, martabat serta kedudukannya di masyarakat dengan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan seluruh diaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, penasehat hukum mengajukan replik yang pada pokoknya tetap tuntutan hukumnya semula;

Menimbang, bahwa atas replik penasehak hukum tersebut, penuntut umum mengajukan duplik yang pada pokonya tetap pada niota pembelaannya semula

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Ardi Margiano Alias Nano** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban Mardiana mengajak saksi Sabariyanto dan saksi Muhammad Indra untuk mencari keberadaan anak saksi korban yang dibawa pergi oleh terdakwa. Setelah lama berkeliling, sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan yaitu rumah terdakwa. ketika saksi korban Mardiana menjumpai terdakwa yang merupakan suami saksi korban dengan tujuan untuk meminta anaknya kembali, akan tetapi terdakwa tidak bersedia memberikan anaknya. Terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan juga terdakwa, lalu dikarenakan emosi kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 1 kali dan memukul tangan korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 353-10717 tanggal 24 Juli 2017 pada pemeriksaan didapati : Luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan, kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul, yang diperbuat dengan senya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa Dr.Adhy Uganinta Sitepu.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mardiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 01 Desember 2005 di KUA Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 1782, 08/ XII/2005;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa saksi memiliki 2 orang anak yang pertama bernama Arya Ardian Syahdewa dan yang ke dua bernama Nadine Ardina Rasti Syahdewi;
- Bahwa saksi sudah pisah dengan terdakwa (pisah ranjang) belum sah bercerai sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , ketika saksi berpisah rumah (tempat tinggal) dengan terdakwa sudah ada 6 (enam) bulan lamanya saksi berpisah dengan terdakwa sebelum anak kedua saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak saksi Sabariyanto yang merupakan adik dari saksi untuk mencari anak kedua dari saksi yang dibawa tanpa seizin saksi ataupun keluarga saksi yang bernama Nadin Ardina Rasty Syahdewi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 saksi bersama dengan saksi Sabariyanto dan saksi Muhammad Indra pergi bersama-sama keliling kota Binjai untuk mencari keberadaan anak saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan keberadaan tempat tinggal terdakwa di Jln. Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan;
- Bahwa saksi masuk kedalam Gang Bendahara bersama dengan saksi Sabariyanto untuk menemui anak saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Indra tidak ikut masuk kedalam gang tersebut, melainkan menunggu didepan gang;
- Bahwa sesampainya didepan rumah terdakwa anak kedua dari saksi yang bernama Nadin Ardina Rasti Syahdewi keluar dari Rumah dan berlari menghampiri saksi.
- Bahwa saksi pada bulan September 2016 saksi meninggalkan terdakwa dengan membawa kedua anak-anak saksi ketempat orang tua saksi. Dan pada tahun 2017 terdakwa membawa anak kedua dari saksi ketika pulang sekolah tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi dan anak kedua dari saksi yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun berpelukan sambil mengobrol selama kurang lebih 15 menit;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa "Ini Anak mau Kubawa Sebentar";
- Bahwa saksi mendengar terdakwa menjawab "Jangan kau bawa";
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa : "ini anak ku mau samaku, kau tengoklah anak ini nangis mau ikut aku";
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan "kau gak pantas ngurusin anakmu, kau itu lonte"
- Bahwa saksi dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa terjadi tarik-menarik memperebutkan anak;
- Bahwa pada saat terjadi tarik-menarik, saksi dalam posisi sedang menggendong anak saksi;
- Bahwa saksi berusaha untuk mendapatkan anak saksi kembali, dan terdakwa tidak senang (keberatan) sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa saksi ditampar oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian depan saksi korban;
- Bahwa saksi korban setelah ditampar, terdakwa juga memukul lengan saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai lengan kanan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali

dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa saksi ditampar dan dipukul oleh terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut wajah saksi terasa sakit dan lengan saksi juga terasa sakit, kepala saksi terasa pusing;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan bingung;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terhadap saksi, saksi Sabariyanto dan saksi Dewi Anggraini melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak terhalang melakukan aktivitas sehari-hari akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa sampai kejadian tersebut, saksi masih berstatus istri sah dari terdakwa;
 - Bahwa saksi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan menurut saksi, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan terdakwa malas bekerja;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan saksi Sabariyanto disuruh pergi oleh warga sekitar yang berdatangan mendatangi saksi dan terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi Sabariyanto pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan keluar gang menemui saksi Muhammad Indra;
 - Bahwa saksi langsung membuat Laporan Pengaduan ke POLRES BINJAI dengan Nomor : LP/443/VII/2017/SPK T-A/Res. Binjai guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa saksi membuat Laporan dan saksi di Visum dengan Nomor : 353-10717 yang ditandatangani oleh Dr. Adhy Uganinta Sitepu;
 - Bahwa saksi di depan persidangan sudah memaafkan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa belm ada perdamaian. Akan tetapi, saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar.

2. Saksi **Sabariyanto**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan adik dari saksi korban Mardiana dalam perkara ini;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan pada saat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sedang bersama dengan saksi korban Mardiana dan juga saksi Muhammad Indra mencari rumah terdakwa dengan tujuan mencari keberadaan anak saksi korban Mardiana serta teman saksi bernama Muhammad Indra mencari rumah terdakwa Margiano di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan, saksi Muhammad Indra sedang menunggu didepan Gang Bendahara;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban Mardiana masuk kedalam Gang Bendahara. Sesampainya di Simpang Gang Bendahara saksi korban bertanya kepada warga sekitar untuk memastikan keberadaan rumah terdakwa karena terdakwa baru saja pindah kedaerah tersebut;
 - Bahwa saksi setelah mengetahui keberadaan rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi korban Mardiana kembali melewati rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi bersama saksi korban Mardiana kembali melewati rumah terdakwa kemudian berhenti di Simpang Gang Bendahara. Kemudian saksi dan saksi korban Mardiana melihat terdakwa sudah berjalan didepan rumah terdakwa sehingga saksi bersama korban saksi Mardiana berkunjung kerumah terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi korban Mardiana sampai didepan rumah terdakwa, anak perempuan saksi korban Mardiana keluar dari rumah terdakwa menghampiri saksi korban Mardiana;
 - Bahwa saksi korban Mardiana memeluk anak perempuan saksi korban Mardiana sambil mengobrol selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa saksi korban Mardiana mengatakan kepada terdakwa "Ini anak mau ku bawa sebentar";
 - Bahwa terdakwa mengatakan "Jangan kau bawa".
 - Bahwa saksi korban Mardiana mengatakan "Ini anak ku mau samaku. Kau tengoklah anak ini nangis mau ikut aku".
 - Bahwa terdakwa mengatakan "Kau gak pantas ngurusin anakmu. kau itu lonte".
 - Bahwa saksi korban Mardiana bertengkar mulut dengan terdakwa sehingga warga menyuruh saksi dan saksi korban Mardiana pergi dari daerah tersebut. Namun, saksi Mardiana korban tetap tidak mau dan ingin membawa anak perempuan saksi korban Mardiana;
 - Bahwa kemudian saksi korban menggendong anak perempuannya, lalu terdakwa menarik tubuh anak itu dari pelukan saksi korban Mardiana sehingga terdakwa melakukan tarik-menarik untuk memperebutkan anak tersebut;
 - Bahwa terdakwa lalu merasa emosi sehingga terdakwa menampar pipi saksi korban Mardiana sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan terdakwa namun saksi korban Mardiana tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan karena saksi korban masih menggendong anak perempuannya;

- Bahwa terdakwa memukul lengan sebelah kanan saksi korban Mardiana sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kiri 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian warga melerai pertengkaran saksi korban dengan terdakwa sehingga saksi mengajak saksi korban Mardiana pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan saksi korban Mardiana pergi kedepan Gang Bendahara untuk menemui teman saksi yang bernama Muhammad Indra yang sedang menunggu saksi dan saksi korban Mardiana;
- Bahwa sesampai didepan gang tersebut saksi korban Mardiana mengatakan merasa kesakitan dibagian wajah sebelah kanan dan lecet di tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar

3. Saksi **Muhammad Indra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan;
- Bahwa ketika penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi pergi bersama-sama dengan saksi Sabariyanto, saksi korban Mardiana pergi mencari rumah terdakwa, untuk mencari anak kedua saksi korban yang di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa ketika menemukan rumah terdakwa, saksi menunggu di simpang Gang Bendahara sementara saksi Sabariyanto dan juga saksi korban Mardiana masuk ke dalam gang dan berjumpa dengan terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi Sabariyanto dan saksi korban mendatangi kembali saksi yang menunggu di depan gang;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban memerah, akan tetapi saksi tidak menanyakan kenapa kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban Mardiana membuat laporan ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan yaitu : 1. Mudahar, SH 2. Jefriyen, SH dan 3. H. Andre Renaldi Nsutioon, SH.,CLA, yang beralamat di Jalan Nibung 2 Nomor 56 Medan ;

1. Sunardi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan, mendengar ada ribut-ribut di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang ribut adalah terdakwa dan istrinya yang berebut soal anak;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan istrinya ada rebutan anak yang saling tarik menarik;
 - Bahwa saksi hanya melihat orang lain di tempat itu adalah adik dari saksi mardiana dan tidak melihat ada yang lain yang ikut dengan saksi mardiana.;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Muhammad Indra;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari rumahnya;;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi belum mngetahui antara terdakwa dan saksi mardiana ada hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkan keterangan tersebut

2. Mulyadi
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan, mendengar ada ribut-ribut di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang ribut adalah terdakwa dan istrinya yang berebut soal anak;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan istrinya ada rebutan anak yang saling tarik menarik;
 - Bahwa saksi hanya melihat orang lain di tempat itu adalah adik dari saksi mardiana dan tidak melihat ada yang lain yang ikut dengan saksi mardiana.;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Muhammad Indra;
 - Bahwa saksi melerai pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkan keterangan tersebut

3. Ibrahim
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jln. Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan, mendengar ada ribut-ribut di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang ribut adalah terdakwa dan istrinya yang berebut soal anak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan istrinya ada rebutan anak yang saling tarik menarik;
- Bahwa saksi hanya melihat orang lain di tempat itu adalah adik dari saksi mardiana dan tidak melihat ada yang lain yang ikut dengan saksi mardiana.;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Muhammad Indra;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari rumahnya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan dan diperlihatkan alat bukti surat :Visum Et-Repertum Nomor : 353-10717 tanggal 24 Juli 2017 pada pemeriksaan didapati : Luka lecet dipergelangan tangan sebelah kanan, kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul, yang diperbuat dengan senya dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa Dr.Adhy Uganinta Sitepu di Rumah Sakit Djoelham Binjai.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan;
- Bahwa saksi korban Mardiana menikah dengan terdakwa pada tanggal 01 Desember 2005 di KUA Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 1782, 08/ XII/2005;
- Bahwa saksi korban Mardiana dan terdakwa sudah memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa saksi korban Mardiana memiliki 2 orang anak yang pertama bernama Arya Ardian Syahdewa dan yang ke dua bernama Nadine Ardina Rasti Syahdewi;
- Bahwa saksi korban Mardiana sudah pisah dengan terdakwa (pisah ranjang) belum sah bercerai sudah kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa menemui anak kedua terdakwa ketika anak terdakwa pulang sekolah dan membawanya pergi;
- Bahwa terdakwa mengajak anak kedua terdakwa pergi bersamanya tanpa sepengetahuan dari saksi korban Mardiana maupun keluarga dari saksi korban;
- Bahwa setelah anak kedua dari saksi korban dan terdakwa di bawa pergi oleh terdakwa, terdakwa mengganti nomor Handphone;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak dapat berkomunikasi dikarenakan terdakwa mengganti nomor Handphonenya tanpa memberitahukan saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran mulut, memperebutkan anak kedua dari terdakwa dan saksi korban yang dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban masih berstatus sah suami istri;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum mengajukan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa belum mendapatkan hak asuh anak secara hukum dari Pengadilan;
- Bahwa saksi korban Mardiana, saksi Sabariyanto mendatangi rumah terdakwa di Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terjadi tarik menarik untuk memperebutkan anak terdakwa dan saksi korban kurang lebih 30 menit lamanya;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan anak kedua dari terdakwa dan saksi korban untuk di bawa pergi oleh saksi korban, dikarenakan terdakwa ingin anak di bagi, anak pertama dengan saksi korban dan anak kedua dengan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut yang mana terdakwa mengatakan "Gak bisa di bawa anak kita, udah satu-satu. Gak usah pakai ribut". Kemudian saksi korban mengatakan "saya mamaknya yang melahirkannya" kemudian terdakwa mengatakan "memang kalau yang melahirkan anak. Tapi jangan lupa kalau aku bapak kandungnya". Kemudian saksi korban mengatakan "Pokoknya anak harus ku bawa". Lalu kemudian terdakwa dan saksi korban saling berebut anak;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan tersebut maka dapat disimpulkan nota pembelaan penasehat hukum tersebut pada 3 hal pokok yaitu :

- Bahwa hubungan antara keterangan saksi dengan luka yang diderita terdakwa tidak memiliki kesesuaian
- Dasar tuntutan penuntut Umum yang didasarkan pada keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan ke persidangan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keabsahan bukti surat visum et refertum
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan tersebut, sebagai berikut

Ad. Tentang hubungan antara keterangan saksi dengan luka yang diderita terdakwa tidak memiliki kesesuaian

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti maka majelis hakim dalam mempertimbangkan saksi dan bukti yang melahirkan fakta hukum hanya yang berkesesuaian, hal ini dikarenakan dalam penjatuhan putusan majelis wajib mempertimbangkan setidaknya 2 alat bukti, sehingga setiap alat bukti yang tidak saling mendukung tidak dapat dijadikan fakta hukum untuk menjadi dasar penjatuhan putusan.

Ad Tentang Dasar tuntutan penuntut Umum yang didasarkan pada keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara pidana bahwa keterangan saksi yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi yang didengar di persidangan sehingga jika keterangan saksi tidak didengar di depan persidangan dan tidak dibacakan di persidangan karena saksi telah disumpah di depan penyidik tidak dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan yang memuat keterangan saksi tersebut dalam Hukum acara pidana tidak menyebabkan tuntutan hukum tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dalam menjatuhkan putusan.

Ad Tentang Keabsahan bukti surat visum et refertum

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan tanggal visum et refertum menurut penasehat hukum menyebabkan keabsahan visum et refertum itu menjadi tidak dapat diterima keabsahannya dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa dalam tanggapan nota pembelaannya Penuntut umum telah mengajukan surat bahwa surat visum et refertum tersebut adanya dan hanya terjadi kekeliruan penulisan tanggal berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit umum Dr. Joelham.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi maupun bukti yang diajukan di persidangan tidak didapat satu bukti yang memperkuat dalil dari penasehat hukum tersebut sehingga surat visum et refertum tersebut sah menurut hukum untuk dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa yang dihubungkan barang bukti maka didapatkan fakta, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Mardiana terikat perkawinan yang sah menurut hukum
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan; terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi mardiana;
- Bahwa pertengkaran tersebut membuat terdakwa maupun saksi mardiana menjadi emosi yang kemudian berujung dengan saling tarik menarik anak;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet di lengan kanannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mardiana masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan menganggap segala persolan telah selesai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.”

Ad.1. Unsur “Setiap orang ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ardi Margiano Als Nano;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari."

Menimbang, bahwa pengertian **kekerasan fisik** sebagaimana yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa sakit, luka atau mengakibatkan matinya korban dalam suatu rumah tangga (suami, istri dan anak atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam suatu rumah tangga) ;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu *setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga* ;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa bentuk kekerasan fisik dibagi 2 (dua):

- **Kekerasan fisik berat** : misal penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan yang mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan/ atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat, menderitanya sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, kematian korban.
- **Kekerasan fisik ringan** : berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat dan melakukan repitisi kekerasan fisik ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib di jalan Gunung Bendahara Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan; terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi mardiana;

Menimbang pula , bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terdakwa dan sakis mardiana dalam keadaan emosi saling menarik anak yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka lecet pada lengan saksi mardiana sesuai dengan Visum Et-Repertum Nomor : 353-10717 tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dalam keadaan emosi melakukan tarik menarik anak dengan saksi korban telah mengakibatkan luka lecet pada lengan kanan.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan tersebut tidak secara langsung ditujukan mengakibatkan saksi mardiana luka lecet akan tetapi terdakwa menyadari bahwa dengan menggunakan tenaga yang cukup besar dan emosi maka terdakwa dengan berinsyafkan kepastian dapat dikualifisir sebagai tindakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas anasir unsur ini yaitu melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa tersebut tidak menyebabkan terdakwa menghalangi saksi mardiana menjalankan katifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terdakwa dan saksi mardiana terikat perkawinan sehingga hubungan antara terdakwa dan saksi Mardiana masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi mardiana telah memaafkan terdakwa dan tidak lagi menganggap masalah perbuatan terdakwa maka terdakwa patutlah untuk dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyadari perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Perbuatan tidakwka telah dimaafkan oleh korban
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Margiono als Ardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu selama 8 (delapan) bulan atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami, DEDY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RINTO LEONI MANULLANG S.H.,MH dan AIDA NOVITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

RINTO LEONI MANULLANH ,S.H,MH

Hakim Ketua,

DEDY,S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus /2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AIDA NOVITA, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.